



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR
Nomor : 421.5/1746.B/Bid.SMA-SMK/Kab/2013

Tentang :

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH
SMA ISLAMIC AL-IRSYAD BOARDING SCHOOL
CIPANAS KABUPATEN CIANJUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca : Proposal Pendirian Sekolah SMA Islamic Al-Irsyad Boarding School (IABS) Cipanas Kabupaten Cianjur. Nomor : 01/013/BPP-IC.Al-Ir/II/2013, Tanggal 1 September 2013.
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa untuk memberikan perluasan pelayanan kepada masyarakat sekitar SMA Islamic Al-Irsyad Boarding School (IABS) Cipanas Kabupaten Cianjur.
c. Bahwa semua persyaratan untuk membuka pendirian sekolah tersebut telah dilengkapi ;
d. Bahwa dengan adanya hal-hal di atas, kegiatan pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Izin Operasional kepada SMA Islamic Al-Irsyad Boarding School (IABS) Cipanas Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pendirian Sekolah ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 29 tahun 2007, tentang Akreditasi Sekolah ;
7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor : 10 Tahun 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur ;
8. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 22, tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 Tahun 2006, tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 27) ;
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur No. 421.5/730/Dikmen/Kab/2007, tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan Pembukaan SMA Negeri/Swasta, Kelas Jauh dan Membuka sekolah Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;

Memperhatikan

Hasil Tim Studi Kelayakan yang telah dilaksanakan tanggal 16 Oktober 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan izin kepada SMA Islamic Al-Irsyad Boarding School (IABS) Cipanas Kabupaten Cianjur mendirikan Sekolah.
- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila dalam batas waktu yang ditentukan (2 tahun) masih belum dilengkapi, maka ijin operasional ini akan diverifikasi uji kelayakannya atau dicabut kembali.
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Bina SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur untuk dilaksanakan pembinaan dan agar berkoordinasi dengan pengawas Satuan pendidikan bersangkutan, demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT : Hal-hal yang ternyata belum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 22 Oktober 2013
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur



H. CECEP S. ALAMSYAH
NIP. 196605031989031009

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada Yth :

- Bapak Bupati Cianjur
- Ketua DPRD c.q Komisi IV Kabupaten Cianjur
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
- Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur
- Koordinator Pengawas SMA Kabupaten Cianjur
- Ketua Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah
- Kepala SMA Islamic Al-Irsyad Boarding School (IABS) Cipanas Kab. Cianjur